



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2014/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan malwaris antara :

1. **Abd. Halim bin La Kapala**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman II, RT.007 RW. 003, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai **Penggugat I**;
2. **Saona binti Silambi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Batara, RT.002 RW. 002, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Penggugat II**;
3. **Gazali bin Silambi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Datuk Suliaman, RT 012 RW. 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai **Penggugat III**;
4. **Ilham, SH bin Abd. Razak**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Wecudai, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Indriani binti Abdul Razak**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Kelapa, Komp Perumahan Kelapa Gading, RT. 002 RT. 004, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Penggugat V**;
6. **Hamsiana binti Yahya**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Datuk Sulaiman, RT. 012, RW. 004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Hamsul bin Yahya**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Datuk Sulaiman, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Fauziah binti Amir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sungai Cerekang No. 49, Datuk Sulaiman RT. 002 RW. 003, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Multazam bin Amir**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan raya Danau Matano No. 29, Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat IX**.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberi kuasa khusus kepada :

Nama : **H. Harla Ratda, SH., MH.**, dan **Abbas, SH., MH.**, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Hukum “Harla Ratda & Partners” yang berkantor di Jalan Mungkasa I/3, Merdeka Non Blok, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2014 sebagai **Kuasa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

1. **Ayu Asaliya binti Ahwan**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Tergugat I**.
2. **Ahwan bin Akil**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Tergugat II**.
3. **Hamiah binti H. Muhammad**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Tergugat III**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Haris bin Yahya**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dahulu jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo sekarang tidak diketahui tetapi masih berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Turut Tergugat I**.
5. **Hamsir bin Yahya**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dahulu jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo sekarang tidak diketahui tetapi masih berada didalam wilayah negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Turut Tergugat II**.
6. **Hamsar bin Yahya**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dahulu di jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo sekarang tidak diketahui tetapi masih berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Turut Tergugat III**.
7. **Hamsiani binti Yahya**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dahulu di jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo sekarang tidak diketahui tetapi masih berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Turut Tergugat IV**.
8. **Dahbur bin Burhan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dahulu jalan Sungai pareman II Kota Palopo sekarang tidak diketahui tetapi masih berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Turut Tergugat V**.
9. **Darni binti Burhan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dahulu di jalan Sungai Pareman II Kota Palopo sekarang tidak diketahui tetapi masih berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Turut Tergugat VI**.
10. **Dahwan bin Burhan**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara utara, Kota Palopo, sebagai **Turut Tergugat VII**.
11. **Darmiati binti Burhan**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai **Turut Tergugat VIII**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Rosahani binti Burhan**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai **Turut Tergugat IX**.

13. **Darsi binti Burhan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai **Turut Tergugat X**.

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberi kuasa khusus kepada :

Nama : **Umar Kaso, S.H.**, dan **Muhammad Zuhdi Hamry, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Hukum “ **UMAR KASO, S.H. & Associates** “ yang berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No. 8 Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2014 sebagai **Kuasa Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan malwaris dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor 390/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 10 Oktober 2014 dan kemudian Para Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan tanggal 19 November 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Amin bin Silambi dengan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah suami istri yang sah. Dan selama hidup membina rumah tangga bersama tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 30 Mei 2008, sedangkan suaminya H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia di Palopo pada tanggal 3 September 2010. Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua orangtua Hj. Patimasang binti La Kapala maupun H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia;
3. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala mempunyai 2 (dua) orang saudara, yaitu :
 - 3.1. Abdul Halim bin La Kapala (Penggugat I);
 - 3.2. Nanong bin La Kapala (meninggal dunia sekeluarga di Aceh tahun 2004 saat Tsunami);
 4. Bahwa H. M. Amin bin Silambi mempunyai 6 (enam) orang saudara, masing-masing bernama :
 - 4.1. Abd. Razak bin Silambi (Almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 1974);
 - 4.2. Halwiah binti Silambi (Almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 2011);
 - 4.3. Saona binti Silambi (Penggugat II);
 - 4.4. Burhan bin Silambi (Almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 2009);
 - 4.5. Amir bin Silambi (Almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 1982);
 - 4.6. Gazali bin Silambi (Penggugat III);
 5. Bahwa Abd. Razak bin Silambi selama hidup menikah dengan Nuraini binti Paruzi dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 5.1. Ilham, SH bin Abd. Razak (Penggugat IV);
 - 5.2. Indriani binti Abd. Razak (Penggugat V);
 6. Bahwa Halwia binti Silambi menikah dengan Yahya (Yahya meninggal tahun 2007 di Kota Palopo) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 6.1. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
 - 6.2. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
 - 6.3. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
 - 6.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
 - 6.5. Hamsul bin Yahya (Penggugat VII);
 - 6.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Burhan bin Silambi menikah dengan Darna binti Akil dan mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing:
 - 7.1. Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V);
 - 7.2. Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI);
 - 7.3. Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII);
 - 7.4. Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII);
 - 7.5. Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX);
 - 7.6. Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X);
8. Bahwa Amir bin Silambi selama hidup menikah dengan Maryam binti Abd. Razak dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - 8.1. Fauziah binti Amir (Penggugat VIII);
 - 8.2. Multazam bin Amir (Penggugat IX);
9. Bahwa selama hidupnya almarhum Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi memiliki harta warisan berupa:
 - 9.1. Tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas ± 476 m² sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas ± 160 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - 9.1. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas ± 9 m² berdasarkan Sertifikat hak guna Bangunan No. 2275, atas nama HM Amin Silambi dan Ayu Asaliya;
10. Bahwa harta sebagaimana dimaksud pada point 9.1 tersebut diatas telah dihibahkan oleh almarhum H.M. Amin bin Silambi kepada AYU ASALIYA (Tergugat I) berdasarkan akta hibah No. 47/WARA/2010, dan turut dikuasai secara sepihak dan melanggar hukum oleh HAMIA BINTI H. MUHAMMAD (Tergugat III) dan AHWAN BIN AKIL (Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hibah yang diberikan oleh almarhum H.M. Amin bin Silambi kepada Tergugat I (Ayu Asaliya binti Akil) adalah cacat hukum, karena merugikan kepentingan pihak ahli waris, yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat. Maka sewajarnya bilamana hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa sertifikat harta pada point 9.2. juga telah dibalik nama atas nama Tergugat I atas dasar kewarisan, namun Tergugat I bukan ahli waris, baik dari almarhumah Hj. Patimasang maupun dari almarhum H.M. Amin, sehingga dengan demikian sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275 atas nama Tergugat I tersebut cacat hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa harta pada point 9.2. juga telah dibalik nama sertifikatnya atas nama Tergugat I, sekarang dalam keadaan kosong;
14. Bahwa oleh karena almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin bin Silambi tidak meninggalkan anak/keturunan, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara/keponakan mereka, *in casu* Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
15. Bahwa Hamia binti H. Muhammad (Tergugat III) dan suaminya Ahwan bin Akil (Tergugat II) adalah sama sekali tidak berhak menguasai harta warisan tersebut karena mereka bukanlah ahli waris dari almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala maupun ahli waris dari almarhum H.M. Amin bin Silambi;
16. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tersebut tidak dialihkan ke pihak lain, maka beralasan hukum apabila objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
17. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajak kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara damai/kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan Para Tergugat ngotot untuk menguasai harta tersebut secara sepihak. Sehingga demikian persoalan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Polopo untuk diadili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala telah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang saudara /ahli waris yaitu Abd. Halim Bin La Kapala (Penggugat I). Sedangkan kedua orangtua Hj. Patimasang Binti La Kapala maupun H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia;
3. Menyatakan almarhum H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia, dan meninggalkan 6 (enam) orang saudara/ahliwaris, yaitu :
 - a. Abd. Razak bin Silambi (meninggal dunia tahun 1974) dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak / ahli waris, yaitu :
 - Nuraini binti Paruzi (Janda Almarhum, sekarang telah kawin lagi);
 - Ilham, SH bin Abd. Razak (Penggugat IV);
 - Indriani binti Abd. Razak (Penggugat V);
 - b. Halwiyah binti Silambi (meninggal dunia tahun 2011) dan meninggalkan 6 orang anak / ahli waris, yaitu :
 - Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
 - Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
 - Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
 - Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
 - Hamsul bin Yahya (Penggugat VII);
 - Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);
 - c. Saona binti Silambi (Penggugat II);
 - d. Burhan bin Silambi (meninggal dunia tahun 2009) meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 orang anak / ahli waris, yaitu :
 - Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V);
 - Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI);
 - Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII);
 - Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX);
- Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X);
- e. Amir bin Silambi (meninggal dunia tahun 1982) meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 orang anak / ahli waris, yaitu :
 - Maryam binti Abd. Razak (Janda Almarhum, sekarang telah kawin lagi);
 - Fauziah binti Amir (Penggugat VIII);
 - Multazam bin Amir (Penggugat IX);
- f. Gazali bin Silambi (Penggugat III);
- 4. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah AHLI WARIS yang sah dari almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi;
- 5. Menyatakan HAMIAH Binti H. Muhammad (Tergugat II) dan AHWAN Bin Akil (Tergugat III) tidak berhak menguasai Harta Warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi;
- 6. Menetapkan :
 - a. Tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas \pm 476 m² sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas \pm 160 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - b. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas \pm 9 m² berdasarkan Sertifikat hak guna Bangunan No. 2275, atas nama HM Amin Silambi dan Ayu Asaliya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah HARTA WARISAN (Boedel Warisan) peninggalan almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan istrinya Hj. Patimasang Binti La Kapala yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris;

7. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa tersebut serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
8. Menetapkan pembagian masing-masing para ahli waris atas boedel Warisan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi menurut pembagian Hukum Islam, dan apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dimohon untuk dilelang dan hasil lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
9. Menyatakan tindakan almarhum H.M. Amin Bin Silambi menghibahkan keseluruhan Boedel Warisan (point 9.1 dan 9.2) kepada Tergugat I adalah tidak sah, dan harus dibatalkan;
10. Menyatakan Tidak Sah dan batal demi hukum Akta Hibah No. 47/ WARA/2010 tertanggal 1 Pebruari 2010;
11. Menyatakan Tidak Sah balik nama sertifikat Hak Milik No. 322 atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I);
12. Menyatakan Tidak Sah balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275 atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I);
13. Menyatakan tidak sah dan mengikat semua surat-surat atas nama Para Tergugat I, II, dan III yang timbul terkait objek sengketa;
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Boedel Warisan tersebut dan segala macam surat-surat/sertifikatnya kepada Ahli Waris Alm. Amin Bin Silambi dan Ahli Waris Almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala (Para Penggugat dan Para Turut Tergugat);
15. Menghukum Para Tergugat / Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah di tentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Para Turut Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian di persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dalam konpensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekompensi secara tertulis tanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hak hukum Para Tergugat ;
2. Bahwa di antara Para Tergugat dan Turut Tergugat pun juga ada di antaranya yang tidak memiliki kualitas hukum untuk didudukkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, yakni Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat II dan Hamia binti Muhammad *in casu* Tergugat III, di mana keduanya adalah orang tua dari Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, kedua Tergugat dimaksud tidak memiliki dan mendapat hak atas objek sengketa yang dimaksud, keduanya hanyalah semata-mata tinggal di rumah anaknya yakni Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, sehingga karena adanya diantara Para Tergugat yang tidak memiliki kualitas hukum dalam kapasitas yang dimaksud, maka patut demi hukum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



3. Bahwa alasan lain, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah karena luas tanah dari salah satu obyek sengketa dalam perkara ini yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan atau tidak sama luasnya dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I *in casu* Ayu Asaliya, sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa masih adanya pihak-pihak yang tidak diikuti sebagai Para Tergugat oleh Para Penggugat, termasuk adanya Para Penggugat dan Para Tergugat yang disebutkan tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), padahal masih ada saudara kandungnya yang bersangkutan, yang dalam perkara ini dilibatkan, sehingga kepadanya dapat ditanyakan alamat tempat tinggalnya, hal tersebut penting guna menghindari sumirnya gugatan Para Penggugat ini, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;
5. Bahwa terhadap point 11 dan point 12 Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, karena yang memiliki kompetensi untuk menyatakan “ **Batal demi Hukum** “ suatu Akta atau Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat bukanlah kompetensi Peradilan Agama, akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya demi hukum atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang tanpa kecuali dalam pokok konvensi ini ;



2. Bahwa Para Tergugat berketetapan tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara nyata dan jelas diakui oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan secara benar dan jujur dari jumlah harta peninggalan Almarhum Hj. Patimasang binti La Kappala dengan Almarhum H. M. Amin bin Silambi, baik yang telah dihibahkan kepada Tergugat I *in casu* Ayu Asaliya maupun yang telah dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain oleh Para Penggugat berupa 2 (dua) unit Lods yang berada di Pusat Niaga Palopo, bahkan ke 2 (dua) unit Lods yang dimaksud oleh Para Penggugat (antara pihak Saudara-Saudara Almarhum Hj. Patimasang binti La Kappala dengan Saudara-saudara H. M. Amin bin Silambi) telah memperkarakan di Pengadilan Negeri Palopo sebelum di jual atau dipindahtangankan ke pihak lain ;
4. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan kronologis terjadinya penyerahan berupa Hibah kepada Tergugat I *in casu* Ayu Asaliya binti Ahwan oleh Almarhum H. Amin bin Silambi berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 322 Luas 200 M2, dan
 - 4.2. 1 (satu) unit Lods yang berada di Pusat Niaga Palopo ;Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Patimasang binti La Kappala bersama suaminya Almarhum H. Amin bin Silambi tidak dikaruniai seorang anak, sehingga keduanya bersepakat untuk mengambil dan mengangkat seorang anak, atas kesepakatan mereka berdua disampaikanlah kepada sepupu sekalnya dalam hal ini Perempuan Hamia binti Muhammad ini casu Tergugat II yang saat itu baru saja melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I untuk diambil sebagai anak dalam usia sangat relative muda yakni baru berumur sekitar \pm 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepindahan seorang anak dari pasangan Hania binti Muhammad (Tergugat II) dengan suaminya Ahwan bin Akil (Tergugat III) adalah sebuah kesedihan yang tak ternilai dan pada saat yang bersamaan Pasangan Hj. Patimasang binti La Kappala (Almarhumah) dengan suaminya H. Amin bin Silambi (Almarhum) adalah kebahagiaan, sekali pun Hamia binti Muhammad dan suaminya Ahwan bin Akil tetap bisa bertemu dengan sang buah hati, akan tetapi tentu tidaklah sama perasaan dan kebahagiaan mengasuh langsung setiap saat dengan hanya bertemu sekali kali dan tidak di bawah pengasuhan sebagai orang tua, demikian juga betapa kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan Hj. Patimasang binti La Kappala bersama suaminya H. Amin bin Silambi saat itu, yang tentu tidak ada satu pihak pun yang bisa menilai dan melukiskan kebahagiaan yang mereka rasakan ;

Dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan suami isteri Hj. Patimasang binti La Kappala bersama suami nya H. Amin bin Silambi setelah kehadiran anak perempuan yang bernama Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I yang hanya anak kemenakan, yang oleh mereka berdua menganggapnya sebagai anak sendiri, sehingga beberapa harta benda yang dihasilkan diserahkan kepada Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I ;

Perasaan yang dirasakan oleh kedua pasangan suami isteri sejak kehadiran anak perempuan yang diberi nama Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, baik pasangan oleh pasangan Orang Tua kandungnya Hamia binti Muhammad bersama suaminya Ahwan bin Akil maupun pasangan suami isteri Hj. Patimasang binti La Kappala bersama suaminya H. Amin bin Silambi, yang sungguh-sungguh tidak dirasakan dan dialami oleh Para Penggugat sehingga hanya tahu mau melakukan gugatan atas harta Almarhumah Hj. Patimasang binti La Kappala dengan suaminya H. Amin bin Silambi yang telah diserahkan ;

5. Bahwa terhadap posita Para Penggugat pada point 9 ad. 9.1., berupa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dengan luas \pm 476 M2, namun di Sertifikat tertulis seluas \pm 200 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (ukuran panjang \pm 20 M dan lebar 7,5 M) yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo (Sertifikat Hak Milik Nomor 322, atas nama Ayu Asaliya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara : Jln. K.H. Ahmad Dahlan;*
- *Sebelah Timur : Jalan Setapak ;*
- *Sebelah Selatan : Tanah Milik Pasar Misi;*
- *Sebelah Barat : Tanah Milik Pasar Misi;*

Bahwa terhadap posita Para Penggugat tersebut yang tidak benar dan bersifat mengada-ada yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan menyesatkan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa terhadap posita Para Penggugat pada point 10 ad. 9.1, yang telah dihibahkan oleh H. Amin Silambi kepada Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010, dan telah turut dikuasai secara sepihak dan melanggar hukum oleh Hamia binti Muhammad *in casu* Tergugat III dan Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat II ;

Bahwa terhadap Posita Para Penggugat di atas adalah tidak benar dan mengada-ada karena Hamia binti Muhammad *in casu* Tergugat II dan Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat III adalah Orang Tua Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, sungguh-sungguh tidak menguasai secara hukum objek yang dimaksud, hanya karena Ayu Asaliya seorang perempuan dan belum bersuami sehingga oleh Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I yang seorang diri meminta kepada orang tuanya untuk menemaninya tinggal di rumah miliknya yang diberikan oleh Paman dan Tantenya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat ini tidak benar dan kabur (*obscuur libel*), maka patut demi hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap posita point 11 dan 12 Para Penggugat tersebut adalah keliru dan kabur (obscuur libel) karena berupa, sebagai berikut ;

7.1. *Sebidang Tanah dengan luas \pm 476 M2, namun di Sertifikat tertulis seluas \pm 200 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (ukuran panjang \pm 20 M dan lebar 7,5 M) yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo (Sertifikat Hak Milik Nomor 322, atas nama Ayu Asaliya, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : Jln. K.H. Ahmad Dahlan;*
- *Sebelah Timur : Jalan Setapak ;*
- *Sebelah Selatan : Tanah Milik Pasar Misi;*
- *Sebelah Barat : Tanah Milik Pasar Misi;*

7.2. *1 (satu) unit Lods yang terletak di dalam Pasar Sentral Palopo (Pusat Niaga Palopo – PNP) Blok F. 6 No. 10 . berdasarkan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 2275 atas nama H. Amin Silambi dan Ayu Asaliya ;*

Bahwa terhadap point di atas tersebut yang merupakan perbuatan hukum yang sah dari H. M. Amin bin Silambi (Almarhum) yang merupakan kesepakatan bersama dengan istrinya Hj. Patimasang bin La Kappala (Almarhumah) sebelum meninggal dunia kepada seorang anak perempuan yang merupakan kemenakannya yang diambil dan diasuh sejak masih balita bernama Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I yang saat diberikan kepadanya, artinya bahwa Almarhum H. M. Amin bin Silambi melakukan suatu perbuatan hukum yang secara sadar dan mampu melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, sehingga tidaklah beralasan jika Para Penggugat menyatakan “ perbuatan hukum berupa penyerahan hibah “ adalah cacat hukum, apalagi Akta Hibah yang dimaksud belum pernah sama sekali diuji oleh sebuah Lembaga Peradilan mana pun yang menyatakan “ Akta Hibah “ di maksud adalah “ cacat hukum ‘, dan juga bukan kompetensi Peradilan Agama (dalam hal ini Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo) untuk membatalkannya, akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara lah yang memiliki kompetensi untuk mem “ batal “ kannya, oleh karena itu maka patut demi hukum gugatan Para Penggugat batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa terhadap point 15 posita gugatan Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa Hamia binti Muhammad in casu Tergugat III dan suaminya Ahwan bin Akil in casu Tergugat II adalah sama sekali tidak berhak menguasai harta warisan tersebut karena mereka bukanlah ahli waris dari Almarhumah Hj. Patimasang binti La Kappala maupun ahli waris dari Almarhum H.M. Amin bin Silambi ;

Bahwa terhadap point tersebut di atas, Para Penggugat harus membedakan antara “ menguasai “ dengan “ menempati “, karena secara hukum, dua kata itu memiliki arti yang sangat berbeda, H. Hamia binti Muhammad *in casu* Tergugat II bersama suaminya Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat III sungguhlah tidak menguasai secara hukum objek sengketa yang dimaksud hanya menempati untuk menemani anaknya Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, itu pun atas keinginan dan kemauan serta permintaan dari anaknya Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I karena yang menguasai (kaca mata hukum) adalah Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I karena padanya melekat suatu hak atas objek sengketa yang dimaksud, sementara H. Hamia binti Muhammad *in casu* Tergugat II bersama suaminya Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat III hanyalah tinggal di rumah milik anaknya yang memiliki hak, sekaligus menemani dan menjaga anaknya ;

9. Bahwa terhadap kedua objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, yang merupakan perbuatan hukum yang sah dari H. M. Amin bin Silambi (Almarhum) bersama isterinya Hj. Patimasang (Almarhumah) kepada Ayu Asalia *in casu* Tergugat I yang disebutkan oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum,



oleh karenanya patut demi hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa terhadap point 17 posita Para Penggugat yang menyatakan telah “ berulang kali mengajak Para Tergugat dan Turut Tergugat “ untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara damai / kekeluargaan, adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar ;

Pertanyaannya ;

- a. *Para Tergugat dan Turut Tergugat siapakah yang pernah diajak oleh Para Penggugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini, mengingat ada 4 (empat) orang dan 11 (sebelas) orang Turut Tergugat ?*
- b. *Kapan dan dimana Para Penggugat mengajak Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini ?*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya demi hukum atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Jawaban Konpensi, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut ;
 - a. Para Penggugat Rekonvensi khususnya Penggugat Rekonvensi I, II, dan III yang terpaksa harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya atas adanya Gugatan Konpensi dari Tergugat Rekonvensi secara berulang-ulang, dimana Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan dan mendaftarkan gugatannya sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dan kedua ditarik atau tidak dilanjutkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dilakukan, mengingat Penggugat Rekonvensi II, dan III adalah pedagang di Pusat Niaga Palopo (PNP) terpaksa harus dengan rela meninggalkan dagangannya hanya untuk mencari dan mendapatkan Pengacara, menandatangani Surat Kuasa dan mendatangi Pengacara/Kuasa Hukumnya saat diminta untuk datang di kantornya, termasuk hadir di Pengadilan Agama Palopo ;

- b. Bahwa oleh karena itu, maka patut secara hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan ganti rugi material, yang jika dirupiahkan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- c. Bahwa oleh karena itu, maka patut secara hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan ganti rugi immaterial, yang jika dirupiahkan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Pembatalan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 322/2010 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275 atas nama Ayu Asaliya dan H. M. Amin Silambi, bukanlah kompetensi Peradilan Agama (Pengadilan Agama Palopo) akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Para Penggugat ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan hukum yang dilakukan H. M. Amin bin Silambi (Almarhum) yakni hibah kepada Ayu Asalia in casu Tergugat Konkurs I adalah Sah dan mengikat ;
- Menghukum Penggugat Konkurs untuk membayar segala biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan konkurs oleh Penggugat Konkurs/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konkurs/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul atau ditimbulkan pada semua tingkat peradilan ;

Dan atau jika Ketua cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi, replik dalam konkurs dan jawaban dalam konkurs secara tertulis tanggal 27 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil bantahan yang Tergugat kemukakan didalam Eksepsi-nya dan Jawabannya kecuali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat-Penggugat;

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh para Tergugat mengenai status dan kedudukan Ahwan Bin Akil (Tergugat II) dan Hamia Binti Muhammad (Tergugat III) merupakan orang tua Tergugat I adalah sudah tepat karena mereka (Tergugat II dan Tergugat III) termasuk pihak yang menempati dan menghuni objek sengketa sejak dulu, dan tidak mau meninggalkan objek sengketa tersebut, sehingga beralasan secara hukum untuk ikut sebagai para pihak;
3. Bahwa terhadap uraian Tergugat pada point 3, itu adalah hal yang tidak benar dan hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang mana para Penggugat akan membuktikannya dalam sidang agenda pembuktian;
4. Bahwa dalam uraian point 4 adalah tidak benar, karena para pihak telah dimasukkan dalam gugatan ini baik dalam kapasitas sebagai Penggugat maupun dalam kapasitas sebagai Tergugat. Dan mengenai alamat para Tergugat sudah jelas dalam gugatan adapun alamat yang ghaib itu karena yang bersangkutan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya saat ini;
5. Bahwa apa yang diuraikan para Tergugat pada point 5 mengenai Kompetensi Peradilan Agama adalah pemahaman yang keliru, sebab dalam gugatan ini Penggugat mempermasalahkan tentang kewarisan (Malwaris) bukan tentang sah atau tidaknya sertifikat tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan secara tegas menolak segala uraian jawaban gugatan para Tergugat kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas dan atau kecuali bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;



2. Bahwa uraian para Tergugat (point 3) itu adalah tidak benar. Bahwa sudah sangat jelas terurai dalam gugatan sebelumnya bahwa almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala selama hidupnya memperoleh harta bersama (vide gugatan point 9.1, 9.2 dan 9.3). bahwa 2 (dua) unit lods yang dimaksud oleh para Tergugat itu adalah tidak benar adanya. Itu hanyalah karangan para Tergugat belaka, karena tidak jelas lods yang mana yang dimaksud;
3. Bahwa tidak benar uraian para Tergugat dalam jawabannya pada point 4. karena sudah sangat jelas uraian para Penggugat dalam gugatannya bahwa Harta bersama (point 9.1) telah dihibahkan kepada Tergugat I (Ayu Asaliya Binti Ahwan) dan Harta Bersama (point 9.2) telah dibalik nama atas nama Tergugat I juga dengan dasar kewarisan, namun faktanya Tergugat I bukan ahli waris yang sah. Bahwa uraian para Tergugat yang lain yang begitu panjang lebar mengurai tentang kronologis status Tergugat I, para Penggugat tak perlu menanggapi dengan cerita yang panjang lebar juga. Karena hal itu tidak akan menghilangkan/menghapus hak-hak kewarisan para Penggugat dan turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum H.M Amin Bin Silambi dan almarhum Hj. Patimasang Binti La Kapala;
4. Bahwa mengenai uraian Tergugat pada point 5 itu juga tidak benar. Bahwa uraian Para Penggugat itu sudah benar bahwa luas tanah adalah kurang lebih 28 M X 17 M, namun tertulis disertifikat adalah 200M². Hal ini disebabkan karena tanah yang bersertifikat itu luasnya 200 M². Sementara yang lain dibeli oleh almarhum dan almarhumah dan belum masuk dalam sertifikat. Sementara ukuran bangunan 20 M X 7.5 M² itu sudah benar adanya. (akan dibuktikan saat peninjauan setempat);
5. Bahwa uraian point 6 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat II dan Tergugat III itu faktanya turut menguasai objek sengketa dangan cara tinggal dirumah dan tidak mau meninggalkan.



Walaupun Tergugat II dan Tergugat III adalah orang tua dari Tergugat I, dan kalau merasa tidak berhak menguasai objek sengketa maka dia harus mengosongkan rumah objek sengketa tersebut. Karena Tergugat I sebagai anak dari Tergugat II dan Tergugat III sudah bukan lagi anak dibawah umur, yang mana hartanya harus berada dibawah penguasaan orang tua atau walinya;

6. Bahwa uraian pada point 7 itu juga adalah sangat keliru, karena hibah yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak lebih dari 1/3. Dan apa yang dilakukan oleh almarhum H.M. Amin Bin Silambi menghibahkan harta (sebagaimana point 7.1, dan 7.2 dalam jawaban Tergugat) adalah tidak sah karena melebihi dari 1/3 jumlah harta. Sehingga hibah itu merugikan ahli waris yang lain;
7. Bahwa terhadap jawaban point 8, para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut: bahwa “menguasai dan “menempati” benar adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Namun faktanya Tergugat II dan Tergugat III menempati objek sengketa point 9.1 dan 9.2 atas suruhan anaknya (Tergugat I) dan karena Tergugat II dan Tergugat III menempati, berarti sudah pasti dia menguasai, karena dengan ditempatinya objek sengketa point 9.1 dan 9.2 tersebut, para Penggugat tidak dapat menempati atau menguasainya;
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 9, para Penggugat tidak perlu menanggapinya lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;
9. Bahwa uraian para Tergugat pada point 10, para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sudah berulang kali para Penggugat mengajak para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan juga para turut Tergugat) untuk membicarakan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak ditanggapi oleh para Tergugat dan oleh para turut Tergugat. Hal ini pun



dapat dibuktikan pada saat agenda mediasi tidak hadirnya pihak Tergugat menandakan tidak adanya keinginan Para Tergugat untuk membicarakannya secara kekeluargaan;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Para Tergugat rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, kecuali yang berkesesuaian dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa uraian Para Penggugat Rekonvensi pada point 2 huruf (a), (b) dan (c) yang pada intinya menuntut ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum. Disamping tuntutan materil itu tidak jelas dari mana asalnya sehingga ada angka Rp. 500.000.000,- juga alasannya untuk menuntut ganti rugi tersebut tidak jelas dan relevan. Ketidak jelasan dan ketidak relevannya alasan para Penggugat rekonvensi untuk menuntut ganti rugi tersebut dapat dilihat dari alasan yang diuraikan pada point 2 huruf (a), yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

“Para Penggugat rekonvensi khususnya Penggugat Rekonvensi I, II dan III yang terpaksa harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya atas adanya Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi, secara berulang-ulang, dimana Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan dan mendaftarkan gugatannya sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dan kedua ditarik atau tidak dilanjutkan setelah mediasi dilakukan, mengingat Penggugat II dan III adalah pedagang di Pusat Niaga Palopo (PNP) terpaksa harus dengan rela meninggalkan dagangannya hanya untuk mencari dan mendapatkan pengacara/kuasa hukumnya dan saat diminta datang dikantornya, termasuk hadir di Pengadilan Agama”

Dalil gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi hanya mengadagadag, dengan demikian gugatan rekonvensi para Penggugat harus di tolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk menjatuhkan putusan dalam amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban eksepsi Penggugat, replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat mengajukan replik dalam eksepsi, duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat tetap berketetapan hati pada dalil-dalil Eksepsi dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak hukum Para Tergugat ;
2. Bahwa Para Tergugat juga tetap berketetapan hati akan kapasitas dan kualitas Para Penggugat maupun Turut Tergugat yang kabur dan tidak berdasar hukum, sehingga berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa mengenai adanya Pihak yang dilibatkan sebagai Turut Tergugat, masing-masing Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI dalam status Ghaib atau tidak diketahui alamatnya adalah sesuatu yang tidak rasional, mengingat (terkhusus) Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV masih memiliki saudara yang dalam perkara ini sebagai Penggugat yakni Penggugat VI dan Penggugat VII, yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui keberadaan saudaranya yang lain, atau memang mungkin Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV sudah meninggal dunia, atau kemungkinan lain Para Turut Tergugat dimaksud telah meninggal dunia yang mungkin telah atau belum memiliki anak keturunan, sehingga dengan keadaan yang tidak diketahui (ghaib) seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat dapat mengakibatkan adanya pembagian yang keliru atau setidaknya pembagian yang tidak adil, maka oleh karena itu maka patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka patutlah demi hukum untuk menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat dan menolak seluruh Replik Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Duplik Eksepsi Para Tergugat adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Konvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan Para Penggugat dalam Repliknya kecuali yang membenarkan dalil-dalil Para Tergugat dan diakui secara tegas oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak hukum Para Tergugat ;
3. Bahwa terhadap point 2 (dua) Replik Para Penggugat yang menyatakan 2 (dua) unit Lods yang dimaksud Para Tergugat yang dijual oleh Para Penggugat milik Almarhum H. Amin bin Silambi dengan Almarhumah Isterinya Almarhum Hajjah Patimasang adalah “ **tidak benar adanya dan hanyalah karangan belaka Para Tergugat** “, perlu Para Tergugat luruskan pernyataan di atas, bahwa masih sangat terang dalam ingatan Para Tergugat saat mediasi dilaksanakan oleh Hakim Mediasi, baik pada mediasi dalam perkara Nomor : 246/Pdt.G/2011 pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2011 kemudian diulang lagi mediasi dalam perkara Nomor : 62/Pdt.G/2012 pada Hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 yang lalu, yang kemudian dalam Mediasi dalam perkara Nomor : 85/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Plp., sebagai bentuk perbaikan dari gugatan-gugatan sebelumnya yakni pada Hari Rabu tanggal, 23 April 2013, sekali pun dalam perkara yang sekarang ini tidak sempat dilakukan Mediasi, sekali pun telah ditunjuk seorang Hakim Mediasi, hal tersebut telah dilakukan berkali-kali secara jelas dan tegas Para Tergugat mensyaratkan Perdamaian dilakukan jika “ :

3.1. Memperjelas kualitas dan kapasitas Para Penggugat maupun Para Tergugat termasuk Turut Tergugat,

3.2. Menyebutkan 2 (dua) unit Lods milik Almarhum H. Amin bin Silambi yang berada di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) yakni Blok F.2 No. 1 dan No. 2 (Tembus) dengan Nomor Sertifikat Hak Guna bangunan masing-masing yakni Nomor 2286 dan 2287 yang di atas namakan Muhammad Bahmid, B., karena saat itu Almarhum H. Amin bin Silambi sudah tidak lagi memenuhi syarat “ **umur** “ untuk mendapatkan Lods secara kredit sebagaimana ketentuan pihak Bank (Bukti Surat dan Saksi), yang selama hidupnya Almarhum mengontrakkan kepada Perempuan Hj. Asriani (Bukti Surat dan Saksi), yang kini sudah dijual dan atau dipindahtanggankan oleh Para Tergugat ke pihak lain, sehingga pengingkaran dan atau tidak diakuinya akan adanya 2 (dua) unit Lods yang dijual dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah wujud itikad tidak baik dari Para Penggugat ;

4. Bahwa terhadap 2 (dua) unit Lods yang disangkal atau diingkari oleh Para Penggugat adalah pengakuan yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena masih terang dalam ingatan kami saat 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Perdata sebelumnya yakni Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PA.Plp., di mana 2 (dua) orang Saksi dimaksud yakni masing-masing Per. Halia dan Per. Suarni di bawah sumpah menerangkan kebenaran adanya 2 (dua) unit Lods yang Para Tergugat maksudkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain daripada yang disebutkan pada point 3 di atas, Almarhum Hj. Patimasang juga telah membeli sebidang tanah perumahan di Jalan Sungai Paremang dengan Luas M2 yang diambil dan ditempati oleh Penggugat I in casu Abd. Halim bin La Kappala, di mana sebidang tanah perumahan dimaksud oleh Para Tergugat menyebutkan untuk dimasukkan sebagai syarat diadakannya perdamaian dalam Sidang Mediasi, baik Mediasi Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2011/PA.Plp maupun Mediasi Gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2012/PA.Plp termasuk Mediasi Gugatan 85/Pdt.G/2013/PA.Plp, namun Para Penggugat tidak dapat memenuhinya bahkan mengingkari jika 2 (dua) unit Lods yang dimaksud dikatakan tidak ada oleh Para Penggugat, bahkan dianggap karangan Para Tergugat (Bukti Surat dan Saksi) ;

Bahwa oleh karena dengan “ **itikad tidak baik dan tidak jujur** ” tersebut, maka berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa terhadap poin 4 Replik Para Penggugat rasa perlu Para Tergugat luruskan mengenai harta bersama a quo objek sengketa sebagai berikut ;
- 6.1. Terhadap Poin 9.1 harta bersama Almarhum H. Amin bin Silambi dengan Almarhum Hj. Patimasang benar telah dihibahkan kepada Ayu Asaliya in casu Tergugat I dengan dasar Akta Hibah dari H. Amin bin Silambi (Almarhum) ke Ayu Asaliya in casu Tergugat I ;
- 6.2. Terhadap Poin 9.2 harta bersama Almarhum H. Amin bin Silambi dengan isterinya Almarhum Hj. Patimasang yang oleh Para Penggugat menyebutkan di hibahkan dengan “ **dasar kewarisan** ”, itu memang benar, hanya saja Para Penggugat tidak memahami secara baik “ **dari mana dan ke mana ?** ” harta bersama di maksud, oleh karena itu Para Tergugat dengan rendah hati ingin meluruskan, bahwa harta bersama Poin 9.2. diserahkan atas “ kewarisan ” adalah



tidak salah sekali pun Ayu Asaliya in casu Tergugat I hanyalah anak kemenakan dari Almarhum Hj. Patimasang karena “kewarisan” yang dimaksud atas harta bersama Poin 9.2 karena dari Almarhum Hj. Patimasang ke suaminya Almarhum H. Amin bin Silambi, bukankah suami juga adalah Ahli Waris atau setidaknya tidaknya sebagai Pewaris dari isterinya (Bukti Surat), jadi bukan ke Ayu Asaliya saja tapi dari Almarhum Hj. Patimasang ke Almarhum H. Amin bin Silambi dan Ayu Asaliya ;

7. Bahwa adapun mengenai luas yang disebutkan oleh Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ukuran yang ada dalam Sertifikat Hak Milik yang di hibahkan oleh Almarhum H. Amin bin Silambi ke Ayu Asaliya in casu Tergugat hanyalah Luas 200 M2 (Bukti Surat), maka oleh karena itu Para Tergugat tetap berketetapan bahwa gugatan terhadap objek sengketa adalah kabur, sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa terhadap uraian Poin 5 Replik Para Penggugat, Para Tergugat rasanya perlu meluruskan pemahaman Para Penggugat, bahwa Ayu Asaliya in casu Tergugat I adalah Pemilik Sah dari harta poin 9.1. yang didapatkan secara Hibah dari Almarhum H. Amin bin Silambi, sehingga Ayu Asaliya in casu Tergugat I berhak secara hukum untuk menempati, menguasai, memelihara, merawat dan menjaga termasuk mengajak dan memanggil siapa saja yang dianggap layak untuk tinggal bersamanya, tak terkecuali Ibu Bapaknya in casu Tergugat II dan Tergugat III, maka kelirulah jika menurut hemat Para Penggugat Ayu Asaliya in casu Tergugat I “**tidak mau meninggalkan**” rumah miliknya (bahasa Para Penggugat) karena Ayu Asaliya adalah Pemilik Sah ;
9. Bahwa terhadap uraian Poin 7 Replik Para Penggugat yang mengatakan bahwa “**apa yang dilakukan oleh Almarhum H. Amin bin Silambi menghibahkan harta (Poin 9.1.) adalah Tidak sah karena melebihi 1/3 jumlah harta**”, (Kompilasi Hukum Islam) adalah



pernyataan yang tidak berdasar dan kesannya terburu-buru, alasannya antara lain ;

- 9.1. Perbuatan Hukum oleh Almarhum H. Amin bin Silambi berupa menghibahkan harta bersama Poin 9.1. ke Ayu Asaliya in casu Tergugat I dilakukan di hadapan Notaris Kota Palopo, di mana Notaris adalah Pejabat yang diberi hak oleh Undang-Undang untuk membuat sebuah “ Akta “ ;
- 9.2. Perbuatan Hukum Almarhum H. Amin bin Silambi hingga adanya gugatan ini belum pernah dinyatakan oleh sebuah Lembaga Peradilan yang menyatakan “ Perbuatan Hukum yang dimaksud adalah tidak sah “ ;
- 9.3. Dasar dari Jumlah harta manakah milik Almarhum H. Amin bin Silambi dengan isterinya Almarhumah Hj. Patimasang yang digunakan oleh Para Penggugat untuk mengatakan melebihi 1/3 ? ; karena untuk mengetahui Jumlah 1/3 haruslah di hitung seluruh harta milik yang dimiliki oleh Pemberi Hibah barulah bisa di temukan Jumlah 1/3 ;
- 9.4. Bahwa ada pun harta bersama milik Almarhum H. Amin bin Silambi bersama isterinya Almarhumah Hj. Patimasang sebagai berikut ;
 - 9.4.1. Harta bersama poin 9.1. yang dihibahkan ke Ayu Asaliya in casu Tergugat I atas nama Ayu Asaliya (Bukti Surat dan Saksi);
 - 9.4.2. Harta bersama poin 9.2. yang diwariskan dari isterinya Almarhumah Hj. Patimasang atas nama H. Amin bin Silambi dan Ayu Asaliya (Bukti Surat dan Saksi) ;
 - 9.4.3. 2 (dua) unit Lods di Pusat Niaga Palopo Blok F.2. Nomor 1 dan 2 (tembus) yang telah dijual atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat ke Pihak lain (Bukti Surat dan Saksi) ;
10. Bahwa terhadap pendapat Para Penggugat pada poin 8 Repliknya menyatakan “ menguasai dan menempati “ adalah sama dengan alasan karena Tergugat II in casu Ahwan bin Akil dan Tergugat III in casu Hamia binti Muhammad sudah menempati berarti sudah menguasai, objek



sengketa Poin 9.1. adalah pernyataan yang sungguh-sungguh keliru karena Ahwan bin Akil bersama isterinya Hamia binti Muhammad “ hanya menempati tapi tidak menguasai “, dalam Kamus Hukum, menempati tidak selalu melekat hak padanya sedangkan “ menguasai “ sudah pasti ada hak yang melekat padanya, artinya baik Ahwan bin Akil in casu Tergugat II maupun isterinya Hamia binti Muhammad in casu Tergugat III sekalipun dia adalah Ibu Bapak dari Ayu Asaliya in casu Tergugat I ‘ tidak lah memiliki kualitas, kapasitas dan hak untuk menjual atau memindahtangankan objek sengketa dimaksud ke pihak lain, berbeda dengan Ayu Asaliya in casu Tergugat I yang memiliki kualitas, kapasitas dan hak atas objek sengketa untuk dipindahtangankan atau dijual ke pihak lain, sehingga berdasar hukum jika penempatan Ahwan bin Akil in casu Tergugat II dan isterinya Hamia binti Muhammad sebagai Tergugat III adalah penempatan yang keliru secara hukum, oleh karenanya patut lah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

11. Bahwa mengenai pendapat Para Penggugat yang katanya telah berulang kali di upayakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini selalu tidak menemui titik temu, bahkan Para Penggugat menyatakan melalui Kuasa Hukum nya jika tidak adanya titik temu yang dimaksud diakibatkan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat yang mengatakan “ tidak ada perdamaian “, adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, sebab pada setiap Mediasi, mulai dari Gugatan Pertama hingga Gugatan yang Ke Tiga ini, baik Para Tergugat maupun dengan kuasa Hukum selalu menawarkan syarat, hanya saja Para Penggugat lah yang tidak dapat memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Para Tergugat, hal sudah diuraikan oleh Para Tergugat pada poin 3 Dupliek nya ;
12. Bahwa terhadap, yang mungkin tidak sempat Para Tergugatanggapi atau uraikan, dengan rendah hati Para Tergugat serahkan ke Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkannya ;



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Kompensi, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa dengan adanya perkara perdata ini Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada pengajuan gugatan Rekonvensi seperti yang terurai dan tertuang dalam Jawaban/Eksepsi Para Tergugat terdahulu yakni Jawaban/Eksepsi Para Tergugat tertanggal 21 Januari 2015 lalu ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ; dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa ada diantara Para Penggugat maupun Turut Tergugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas hukum sebagai Para Penggugat ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Hibah yang dilakukan oleh Almarhum H. Amin bin Silambi kepada Ayus Asaliya (kemenakannya) in casu Tergugat adalah Sah dan mengikat ;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami dan dirasakan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi secara tunai dan sekaligus ;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dan atau ditimbulkan oleh perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

Dan atau jika Ketua cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan replik Penggugat dalam rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:
 - a. Fotokopi silsilah keturunan H.M. Amin Silambi yang dikeluarkan oleh Lurah Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo tanggal 27 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi silsilah keturunan Hj. Patimasang yang dikeluarkan oleh Lurah Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo tanggal 27 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
 - c. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Palopo No 85/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 13 Nopember 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
 - d. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No 10/Pdt.G/2014/PTA MKS. tanggal 17 Pebruari 2014 tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Halim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 23 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saona yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 22 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6 ;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gazali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 23 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham, SH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 22 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 21 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsianah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 22 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsul yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 23 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauziah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 22 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;
 - m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Multazam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 10 Maret 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;
 - n. Fotokopi Akta Jual Beli No 221/AJB/WU/2002 tanggal 19 September 2002 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wara Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;
 - o. Fotokopi kwitansi tertanggal 26 Agustus 2002 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.15;
 - p. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/22/Kas/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.16;
2. Saksi-saksi yaitu :
- a. Saksi I: Hania binti Laside, umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman No. 41 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Setelah saksi I bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah lama karena saksi I bertetangga dengan mereka sewaktu tinggal di Jalan Datuk Sulaiman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala sebagai suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, sedangkan H. Amin Bin Silambi meninggal dunia sekitar tahun 2010 di rumahnya di Jalan KH. Dahlan;
- Bahwa H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala meninggalkan harta berupa lods 3 (tiga) petak yang terletak di Pasar Sentral Palopo, tetapi saksi tidak tahu terletak di blok berapa dan apakah lods itu sudah dijual atau tidak;
- Bahwa saksi tahu lods itu milik H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala karena saksi biasa melihat mereka berdua menempati lods itu untuk menjual pakaian;
- Bahwa H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala juga meninggalkan harta berupa rumah tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan, dan saksi tahu karena saksi biasa datang ke rumah tersebut sewaktu Hj. Patimasang dan H. Amin masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta-harta peninggalan H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala itu diperolehnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta tersebut milik H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala dari saudaranya HM. Amin Bin Silambi yang bernama Hj. Halwiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta peninggalan H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala tersebut saat ini, tetapi saksi tahu bahwa rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan saat ini ditempati oleh suami istri yang bernama Ahwan dan Hamia serta anaknya yang bernama Ayu Asaliya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala dengan orang-orang yang tinggal di rumah peninggalan H. Amin dan Hj. Patimasang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan telah dihibahkan atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui Hj. Patimasang Binti La Kapala mempunyai dua orang saudara yaitu Abdul Halim (Penggugat I) dan satunya saksi lupa namanya;
 - Bahwa HM. Amin Bin Silambi mempunyai 6 orang saudara, yaitu Abd. Razak, Halwiyah, Saona, Burhan, Amir dan Gozali, dan yang masih hidup adalah Saona dan Gozali, sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Abd. Razak telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Ilham dan Indriani;
 - Bahwa Halwiyah telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu Hamsiana, Haris, Hamsir, Hamsar, Hamsul dan Hamsiani;
 - Bahwa Burhan telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak, tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama mereka;
 - Bahwa Amir telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Fauziah dan Multazam;
- b. Saksi II: Suarni binti Tahir, umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman No. 6 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Setelah saksi II bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sudah sejak lama karena bertetangga sewaktu tinggal di Jalan Datuk Sulaiman dan juga karena sering bertemu di pasar, sedangkan dengan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat saksi II hanya tahu tetapi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi juga mengenal H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala sebagai suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah dan selama menikah tidak punya anak;
- Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, sedangkan H. Amin Bin Silambi meninggal dunia sekitar tahun 2010 di Jalan KH. Dahlan sebagai tempat tinggalnya yang terakhir;
- Bahwa H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala ketika hidupnya mempunyai harta berupa lods 3 (tiga) petak yang terletak di Pasar Sentral Palopo dan rumah tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan, tetapi saksi tidak mengetahui kapan harta-harta itu diperolehnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut milik H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala karena mereka biasa mengadakan acara di rumah tersebut dan mereka berjualan pakaian di lodsnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan saat ini adalah Hamia yang merupakan sepupu satu kali dari Hj. Patimasang Binti La Kapala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Hamia bisa menempati rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana status 3 lods di pasar sentral Palopo saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah di jalan Ahmad Dahlan itu telah dihibahkan oleh H. Muh. Amin dan H. Patimasang ke orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Hj. Patimasang Binti La Kapala mempunyai dua orang saudara yaitu Abdul Halim (Penggugat I) dan Nanong, tetapi Nanong sudah meninggal dunia;
 - Bahwa HM. Amin Bin Silambi mempunyai 6 orang saudara, yaitu Abd. Razak, Halwiyah, Saona, Burhan, Amir dan Gozali, dan yang masih hidup adalah Saona dan Gozali, sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Abd. Razak telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Ilham dan Indriani;
 - Bahwa Halwiyah telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu Hamsiana, Haris, Hamsir, Hamsar, Hamsul dan Hamsiani;
 - Bahwa Burhan telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak, yaitu Dahbur, Darni, Dahwan, darmiati, Roshani dan Darsi;
 - Bahwa Amir telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Fauziah dan Multazam;
- c. Saksi III: Mas Ali bin Jumadi, umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT. 01 RW. 02 Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Setelah saksi III bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sudah sejak lama ketika bertetangga di Jalan Datuk Sulaiman, kemudian saksi pindah ke Kelurahan Songka sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi juga mengenal H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 1970an, dan selama menikah tidak punya anak;
- Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, sedangkan H. Amin Bin Silambi meninggal dunia sekitar tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Hj. Patimasang Binti La Kapala mempunyai dua orang saudara yaitu Abdul Halim (Penggugat I) dan Nanong, tetapi Nanong sudah meninggal dunia;
- Bahwa HM. Amin Bin Silambi mempunyai 6 orang saudara, yaitu Abd. Razak, Halwiyah, Saona, Burhan, Amir dan Gozali, dan yang masih hidup adalah Saona dan Gozali, sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abd. Razak telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Ilham dan Indriani;
- Bahwa Halwiyah telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu Hamsiana, Haris, Hamsir, Hamsar, Hamsul dan Hamsiani;
- Bahwa Burhan telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak, yaitu Dahbur, Darni, Dahwan, dan yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa Amir telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Fauziah dan Multazam;
- Bahwa H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala ketika hidupnya mempunyai harta berupa lods 3 (tiga) petak berdampingan yang terletak di Pasar Sentral Palopo dan rumah tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan, tetapi saksi tidak mengetahui kapan harta-harta itu diperolehnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut milik H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala karena saksi biasa datang ke rumah tersebut dan membeli baju di lods tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lods saat ini karena sejak tahun 2001 saksi tidak pernah datang ke lods itu lagi, tetapi saksi pernah mendengar bahwa lods itu dikontrakkan tidak dijual;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan saat ini adalah Hamia dan Ahwan sebagai suami istri;
- Bahwa antara Hamia dan Hj. Patimasang tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dulu istrinya Ahwan yang bernama Mia waktu masih belum menikah ikut tinggal di rumah H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala, kemudian setelah menikah dengan Ahwan mereka berumah tangga sendiri, kemudian setelah Ayu lahir, Ayu tinggal bersama H. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti la Kapala di Jalan KH. Ahmad Dahlan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan tersebut dihibahkan kepada Ayu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah di Jalan Ahmad Dahlan yaitu sebelah utara jln. KH. Ahmad dahlan, sebelah selatan tanah milik pasar raya, sebelah barat tanah milik pasar raya dan sebelah timur jalan setapak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 278/AJBT/PKW/PLP/1982 tertanggal 3 Juni 1982 yang dibuat dihadapan PPAT/ Camat Kecamatan Wara Kabupaten Luwu (T.1);
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3228 tahun 1982 atas nama Ayu Asaliya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo (T.2);
- c. Fotokopi Akta hibah Nomor : 47/WARA/2010 tertanggal 1 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT / Alexander Sambenga, S.H. (T.3);
- d. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2275 tertanggal 20 April 2004 atas nama H.M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo (T.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Yusuf. T selaku Manager Pemasaran PT. NELYA INTI PERKASA tertanggal 10 April 2010 (T.5);
- f. Fotokopi kwitansi sewa kontrak lods blok F2 No 1 (tembus) di Pusat Niaga Palopo dari Bulan Desember 2008 s/d Desember 2010 (T.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang dan Surat-Surat Penting Nomor : Sket/102/III/2010/Patroli tertanggal 3 Maret 2010 dari Kepala Kepolisian Sektor Wara (T.7);
- h. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 85/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 13 November 2013 (T.8);

Bahwa, surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup;

2. Bukti Saksi .

- a. Saksi I Heri Maya Rante bin Frans, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Misi Pasar Raya, tempat tinggal di jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 42 Palopo;

Setelah saksi I bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi I bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum H.M. Amin bin Silambi yang meninggal tanggal 3 September 2010 dan Hj. Patimasang binti Lakapala yang meninggal tanggal 30 Mei 2008. Mereka adalah suami istri;
- Bahwa almarhum dan almarhumah mempunyai anak angkat yang bernama Ayu Asaliya binti Ahwan;
- Bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan harta berupa rumah di jalan KH. Ahmad Dahlan No.40 dan lods 3 petak di Pasar Sentral Palopo;
- Bahwa semua harta peninggalan almarhum dan almarhumah telah dihibahkan dan dibalik nama kepada Ayu asaliya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semua harta almarhum dan almarhumah telah dihibahkan karena sekitar 3 atau 4 bulan sebelum H. Amin meninggal sertifikatnya diperlihatkan kepada saksi bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada Ayu Asaliya binti Ahwan;
 - Bahwa saat ini rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan ditempati Ayu Asaliya bersama dengan orangtuanya yaitu Hamia dan Ahwan;
 - Bahwa lods di Pasar Sentral Palopo setelah dibalik nama tidak lama kemudian 2 lods dijual oleh Ilham;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 lods dijual oleh Ilham karena yang membeli adalah tetangga saksi;
 - Bahwa 1 lods masih dikontrakkan oleh Ayu Asaliya;
- b. Saksi II Drs. Dahlan bin Ali Beddu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS BKKBN, tempat tinggal di Jalan Durian No. 118 Kelurahan lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Setelah saksi II bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi I bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum H.M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti Lakapala. Mereka adalah suami istri, namun saksi lupa kapan meninggalnya. Yang saksi ingat Hj. Patimasang binti Lakapala meninggal lebih dahulu dari pada H.M. Amin bin Silambi berselang satu tahun;
 - Bahwa almarhum dan almarhumah mempunyai anak angkat yang bernama Ayu Asaliya binti Ahwan;
 - Bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan harta berupa rumah di jalan KH. Ahmad Dahlan No.40 dan lods 3 petak di Pasar Sentral Palopo;
 - Bahwa rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.40 saat ini dikuasai oleh Ayu Asaliya dan ditempati bersama dengan orangtuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lods 2 petak telah dijual oleh Bahmid setelah H. Amin bin Silambi meninggal dunia, kemudian hasilnya dibagi-bagi, namun saksi tidak tahu siapa saja yang mendapat bagian;
- Bahwa lods 1 petak dikontrakkan oleh Ayu Asaliya bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa semua harta almarhum dan almarhumah telah dihibahkan karena sekitar 3 atau 4 bulan sebelum H. Amin meninggal sertifikatnya diperlihatkan kepada saksi bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada Ayu Asaliya binti Ahwan;
- Bahwa saat ini rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan ditempati Ayu Asaliya bersama dengan orangtuanya yaitu Hamia dan Ahwan;
- Bahwa saksi mengetahui 2 lods dijual oleh Bahmid karena yang membeli adalah tetangga saksi;
- Bahwa 1 lods masih dikontrakkan oleh Ayu Asaliya;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkan, sedangkan Kusa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa atas permohonan Para Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap kedua obyek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah beserta bangunan sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Untuk ukuran tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan K.H. Ahmad Dahlan berukuran 18,90 m2;

Sebelah Timur : Lorong setapak berukuran 31,60 m2;

Sebelah Selatan : Misi Pasar Raya berukuran 10,50 m2;

Sebelah Barat : Misi Pasar Raya berukuran 25,30 m2;

Untuk sebuah rumah permanen dengan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berukuran 8,30 m2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berukuran 19,90 m²;

Sebelah Selatan berukuran 6,70 m²;

Sebelah Barat berukuran 20,10 m²;

- b. 1 (satu) lods yang terletak di Pusat Niaga Palopo Blok F 6 No. 10 telah dikontrakan oleh Ahwan sejumlah Rp. 15.000.000,- pertahun sejak bulan Desember 2014 dan 1 (satu) lods tembus belakang F2 No. 1 dan 2 (2 lods yang dijadikan satu) dijual oleh Bahmid kepada Hj. Fitri sekitar 3 tahun yang lalu dengan harga Rp. 180.000.000,- dan sudah dibalik nama atas Hj. Fitri;

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 April 2015, sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberi waktu yang cukup; Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Siti Husnaenah (hakim), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Peradilan Agama, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di antara Para Tergugat ada yang tidak memiliki kualitas hukum untuk didudukkan sebagai Tergugat, yakni Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat II dan Hamia binti Muhammad *in casu* Tergugat III, dimana keduanya adalah orang tua dari Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, kedua Tergugat dimaksud tidak memiliki dan mendapat hak atas objek sengketa yang dimaksud, keduanya hanyalah semata-mata tinggal di rumah anaknya yakni Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, sehingga karena adanya diantara Para Tergugat yang tidak memiliki kualitas hukum dalam kapasitas yang dimaksud, maka patut demi hukum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena luas tanah dari salah satu obyek sengketa dalam perkara ini yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan atau tidak sama luasnya dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I *in casu* Ayu Asaliya, sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa masih adanya pihak-pihak yang tidak diikutkan sebagai Para Tergugat oleh Para Penggugat, termasuk adanya Para



Penggugat dan Para Tergugat yang disebutkan tidak diketahui alamatnya (ghaib), padahal masih ada saudara kandungnya yang bersangkutan, yang dalam perkara ini dilibatkan, sehingga kepadanya dapat ditanyakan alamat tempat tinggalnya, hal tersebut penting guna menghindari sumirnya gugatan Para Penguat ini, sehingga menyebabkan gugatan Para Penguat kabur (*obscur libel*) ;

4. Bahwa terhadap point 11 dan point 12 Gugatan Para Penguat adalah salah alamat, karena yang memiliki kompetensi untuk menyatakan “ **Batal demi Hukum** “ suatu Akta atau Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksudkan Para Penguat bukanlah kompetensi Peradilan Agama, akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penguat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh para Tergugat mengenai status dan kedudukan Ahwan Bin Akil (Tergugat II) dan Hamia Binti Muhammad (Tergugat III) merupakan orang tua Tergugat I adalah sudah tepat karena mereka (Tergugat II dan Tergugat III) termasuk pihak yang menempati dan menghuni objek sengketa sejak dulu, dan tidak mau meninggalkan objek sengketa tersebut, sehingga beralasan secara hukum untuk ikut sebagai para pihak;
2. Bahwa terhadap luas tanah obyek sengketa, hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang mana para Penguat akan membuktikannya dalam sidang agenda pembuktian;
3. Bahwa mengenai para pihak seluruhnya telah dimasukkan dalam gugatan ini baik dalam kapasitas sebagai Penguat maupun dalam kapasitas sebagai Tergugat. Dan mengenai alamat para Tergugat sudah jelas dalam gugatan adapun alamat yang ghaib itu karena



yang bersangkutan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya saat ini;

4. Bahwa mengenai Kompetensi Peradilan Agama adalah pemahaman yang keliru, sebab dalam gugatan ini Penggugat mempermasalahkan tentang kewarisan (Malwaris) bukan tentang sah atau tidaknya sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III sekarang ini secara nyata menguasai obyek sengketa maka didudukkannya sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai luas tanah yang dimaksud dapat diperjelas pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ketiga, oleh karena yang didalilkan oleh Tergugat sudah termasuk pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat digali saat proses jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan. Jika dalam proses jawab menjawab ternyata ditemukan adanya ahli waris lain yang tidak sebagai pihak (Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat) gugatan tidak serta merta menjadi kabur tetapi temuan tersebut dianggap sebagai fakta yang ditemukan dalam persidangan selanjutnya mempertimbangkan fakta tersebut sesuai dengan hukum materil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang keempat, Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah mengenai gugatan waris, bukan mengenai sah tidaknya suatu akta atau sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ternyata bahwa eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum karena itu harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menggugat harta warisan dari almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almahum H. M. Amin bin Silambi sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 9 yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah. Untuk itu Para Penggugat mohon agar :

1. Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almahum H. M. Amin bin Silambi serta menentukan bagiannya masing-masing;
2. Obyek sengketa sebagaimana poin 9.1 dan 9.2 dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almahum H. M. Amin bin Silambi;
3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum harta warisan yang dihibahkan dan diwariskan kepada Tergugat I karena adanya cacat hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Hibah No. 47/WARA/2010 tertanggal 1 Pebruari 2010, Sertifikat Hak Milik No. 322, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275 dan semua surat atas nama Para Tergugat yang timbul terkait objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga memohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa tersebut serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai obyek sengketa harta warisan sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada angka 9, Para Tergugat tidak membantah sebagai harta peninggalan Almarhumah Hj. Patimasang binti La Kappala dengan Almarhum H. M. Amin bin Silambi, namun masih ada harta lain yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan oleh Para Penggugat berupa harta yang telah dijual ke pihak lain oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, yaitu berupa 2 (dua) unit Lods yang berada di Pusat Niaga Palopo. Disamping itu, Hj Patimasang telah membeli sebidang tanah perumahan di jalan Sungai Pareman dengan luasm2 yang diambil dan ditempati Penggugat I;

2. Bahwa obyek sengketa pada angka 9.1 dalam surat gugatan berupa Sebidang Tanah dengan luas $\pm 476 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (ukuran panjang $\pm 20 \text{ M}$ dan lebar $7,5 \text{ M}$), Para Tergugat membantah luas tanahnya karena di Sertifikat tertulis seluas $\pm 200 \text{ M}^2$;
3. Bahwa mengenai hibah yang dianggap cacat hukum oleh Para Penggugat, Para Tergugat membantah karena hibah kepada Tergugat I merupakan perbuatan hukum yang sah dari H. M. Amin bin Silambi (Almarhum) dengan kesepakatan istrinya Hj. Patimasang bin La Kappala (Almarhumah) sebelum meninggal dunia, sehingga tidaklah beralasan jika Para Penggugat menyatakan " perbuatan hukum berupa penyerahan hibah " adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat adalah dalil-dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu lagi dibuktikan dan dianggap telah terbukti adanya sebab pengakuan adalah bukti sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar masih ada harta peninggalan pewaris berupa 2 unit lods yang berada di Pusat Niaga Palopo dan sebidang tanah perumahan di jalan Sungai Pareman dengan luasm2 yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan pewaris ?
2. Berapakah sebenarnya luas tanah warisan almarhum yang dihibahkan kepada Tergugat I ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh pewaris kepada Tergugat I telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.16 serta tiga orang saksi masing-masing bernama Hania binti Laside, Suarni binti Tahir dan Mas Ali bin Jumadi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui silsilah saudara almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala, demikian pula keturunan dari saudara almarhum;
- Saksi mengetahui bahwa H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah suami istri, namun saksi I dan saksi II menyatakan tidak mengetahui kapan mereka menikah, sedangkan saksi III menyatakan mereka menikah sekitar tahun 1970an dan selama menikah tidak punya anak;
- Saksi mengetahui bahwa H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan Hj. Patimasang binti La Kapala meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Saksi mengetahui bahwa almarhum H. Amin Bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala meninggalkan harta berupa lods 3 (tiga) petak yang terletak di Pasar Sentral Palopo dan rumah tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi silsilah keturunan almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala yang dibuat oleh Lurah Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 13 November 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 10/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA Mks tanggal 17 Februari 2014, bukti tersebut tidak ada kaitan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.13 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi Akta Jual Beli No 221/AJB/WU/2002 tanggal 19 September 2002, bukti tersebut tidak ada kaitan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah di lingkungan Sabbamparu tanggal 26-8-2002 dari Abd. Halim kepada M. Ilham, bukti tersebut tidak ada kaitan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/22/Kas/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi-saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala;
- H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah suami istri dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010, dengan meninggalkan harta waris berupa lods 3 (tiga) petak yang terletak di Pasar Sentral Palopo dan rumah tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan;
- Bahwa kedua orang tua H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.10 dan 2 orang saksi masing-masing saksi I bernama Heri Maya Rante bin Frans dan saksi II bernama Drs. Dahlan bin Ali Beddu yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah suami istri yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak angkat yang bernama Ayu Asaliya (Tergugat I);
- Bahwa H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala meninggalkan harta berupa rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan dan lods 3 petak di Pasar Sentral Palopo;
- Bahwa 2 lods telah dijual oleh Bahmid dan Ilham setelah H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat, didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil suatu kesaksian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 278/AJBT/PKW/PLP/1982 tertanggal 3 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3228 tahun 1982 atas nama Ayu Asaliya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Akta Hibah Nomor : 47/WARA/2010, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2275 atas nama H.M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan Drs. Yusuf T selaku Manager Pemasaran PT. Nelya Inti Perkasa tanggal 10 April 2010, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi kwitansi pembayaran kontrakan lods blok F2 No 1 (tembus) di Pusat Niaga Palopo dari Bulan Desember 2008 s/d Desember 2010 tertanggal 3 Nopember 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang dan Surat-Surat Penting / Berharga Nomor: Sket/102/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2010/Patroli tanggal 3 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Wara, Kota Palopo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 13 November 2013, bukti tersebut tidak ada kaitan dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat tersebut, Tergugat telah membuktikan bahwa :

- Obyek sengketa tanah pekarangan seluas 200 m2 di Jalan KH. Ahmad Dahlan adalah pembelian H. Amin bin Silambi pada tanggal 3 Juni 1982, kemudian tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya telah dihibahkan oleh H.M. Amin bin Silambi kepada Ayu Asaliya (Tergugat I) pada tanggal 1 Pebruari 2010 yang kemudian dibalik nama atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) pada tanggal 18 Pebruari 2010;
- Obyek sengketa berupa lods Blok F6 No. 10 terletak di Pasar Sentral Palopo yang semula atas nama Hj. Patimasang berdasarkan pembelian tanggal 10 April 2008, kemudian dibalik nama atas dasar kewarisan kepada H.M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya pada tanggal 11 Agustus 2009;
- 2 buah lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2286 terletak di Blok F2 No. 1 dan 2287 terletak di Blok F2 No. 2 adalah milik H. Amin Silambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan fakta yang ada di lapangan adalah :

- Obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan sebuah rumah tembok permanen yang berada di atasnya terletak di Jalan K.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, ukuran tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan K.H. Ahmad Dahlan berukuran 18,90 m²;

Sebelah Timur : Lorong setapak berukuran 31,60 m²;

Sebelah Selatan : Misi Pasar Raya berukuran 10,50 m²;

Sebelah Barat : Misi Pasar Raya berukuran 25,30 m²;

Berdasarkan ukuran di atas, maka luas tanah adalah 418,215 m²;

Dan sebuah rumah tembok permanen yang berada di atasnya dengan
ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berukuran 8,30 m²;

Sebelah Timur berukuran 19,90 m²;

Sebelah Selatan berukuran 6,70 m²;

Sebelah Barat berukuran 20,10 m²;

Berdasarkan ukuran di atas, maka luas rumah adalah 150 m²;

c. 1 (satu) lods yang terletak di Pusat Niaga Palopo Blok F 6 No. 10
telah dikontrakan oleh Ahwan sejumlah Rp. 15.000.000,- pertahun
sejak bulan Desember 2014;

d. 2 (dua) lods yang terletak di Pusat Niaga Palopo Blok telah dijual oleh
Bahmid kepada Hj. Fitri sekitar 3 tahun yang lalu dengan harga Rp.
180.000.000,- dan sudah dibalik nama atas Hj. Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,
bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan
setempat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Amin bin Silambi dengan Hj. Patimasang binti La Kapala
adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia pada
tanggal 30 Mei 2008, sedangkan H. M. Amin bin Silambi meninggal
dunia pada tanggal 3 September 2010. Dan kedua orangtua Hj.
Patimasang binti La Kapala maupun H. M. Amin bin Silambi telah
meninggal dunia lebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala mempunyai 2 (dua) orang saudara, yaitu :

- 3.1. Abdul Halim bin La Kapala (Penggugat I);
- 3.2. Nanong bin La Kapala (meninggal dunia tahun 2004);

4. Bahwa H. M. Amin bin Silambi mempunyai 6 (enam) orang saudara, masing-masing bernama :

4.1. Abd. Razak bin Silambi meninggal dunia tahun 1974 dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu :

- Ilham, SH bin Abd. Razak (Penggugat IV);
- Indriani binti Abd. Razak (Penggugat V);

4.1. Halwiah binti Silambi meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan 6 orang anak, yaitu :

- Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
- Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
- Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
- Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
- Hamsul bin Yahya (Penggugat VII);
- Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);

4.1. Saona binti Silambi (Penggugat II);

4.2. Burhan bin Silambi meninggal dunia tahun 2009 dengan meninggalkan 6 orang anak, yaitu :

- Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V);
- Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI);
- Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII);
- Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII);
- Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX);
- Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X);

4.1. Amir bin Silambi meninggal dunia tahun 1982 dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu :

- Fauziah binti Amir (Penggugat VIII);
- Multazam bin Amir (Penggugat IX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Gazali bin Silambi (Penggugat III);
 5. Bahwa almarhum Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi semasa hidupnya memiliki harta berupa:
 - 5.1. Tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas \pm 418 m² sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas \pm 150 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - 5.1. 1 unit lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas \pm 9 m² berdasarkan Sertifikat hak guna Bangunan No. 2275, atas nama HM Amin Silambi dan Ayu Asaliya;
 - 5.2. 2 unit lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2286 terletak di Blok F2 No. 1 dan 2287 terletak di Blok F2 No. 2;
 6. Bahwa 2 unit lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana poin 5.3 di atas telah dijual kepada Hj. Fitri sekitar 3 tahun yang lalu oleh Bahmid dan Ilham (setelah H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia);
 7. Bahwa harta sebagaimana dimaksud pada point 5.1 tersebut diatas telah dihibahkan oleh almarhum H.M. Amin bin Silambi kepada AYU ASALIYA (Tergugat I) berdasarkan akta hibah No. 47/WARA/2010 pada tanggal 1 Pebruari 2010 yang kemudian dibalik nama atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) pada tanggal 18 Pebruari 2010;
- Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Hj. Patimasang Binti La Kapala dinyatakan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang saudara /ahli waris yaitu Abd. Halim Bin La Kapala (Penggugat I) serta kedua orangtua Hj. Patimasang Binti La Kapala maupun H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia. Hal ini dapat dikabulkan, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya yang berkenaan dengan meninggalnya Hj. Patimasang Binti La Kapala dan kedua orangtua Hj. Patimasang Binti La Kapala maupun H.M. Amin Bin Silambi karena dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan meninggalnya Hj. Patimasang Binti La Kapala telah diperkuat pula dengan bukti P.16. Sedangkan untuk masalah ahliwarisnya akan dipertimbangkan kemudian karena terkait dengan petitum nomor 4. Dengan demikian, maka dapat ditetapkan bahwa Hj. Patimasang Binti La Kapala telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan kedua orangtua Hj. Patimasang Binti La Kapala maupun H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia pula;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar H.M. Amin Bin Silambi dinyatakan telah meninggal dunia, dan meninggalkan 6 (enam) orang saudara/ahliwaris sebagaimana pada angka 4 s/ d 8 surat gugatan Penggugat. Hal ini dapat dikabulkan pula, tetapi hanya yang berkenaan dengan meninggalnya H.M. Amin Bin Silambi karena dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan meninggalnya H.M. Amin Bin Silambi telah diperkuat pula dengan bukti P.16. Sedangkan untuk masalah ahliwarisnya akan dipertimbangkan kemudian karena terkait dengan petitum nomor 4. Dengan demikian, maka dapat ditetapkan bahwa H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Penggugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai AHLI WARIS yang sah dari almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi tidak bersamaan meninggal dunia, melainkan Hj. Patimasang Binti La Kapala meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum H.M. Amin Bin Silambi, maka ahli waris dari masing-masing pewaris adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika Hj. Patimasang Binti La Kapala meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008, kedua orangtuanya sudah meninggal lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan tidak mempunyai anak, maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya adalah H.M. Amin Bin Silambi sebagai suami dan Abd. Halim Bin La Kapala (Penggugat I) sebagai saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa kemudian ketika H.M. Amin Bin Silambi meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010, juga kedua orangtuanya sudah meninggal lebih dahulu dan tidak ada keturunan, mempunyai 6 saudara tetapi saudara-saudaranya yang masih hidup ada 3 orang dan yang telah meninggal dunia juga ada 3 orang, maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya adalah Halwiyah Binti Silambi, Saona Binti Silambi (Penggugat II) dan Gazali Bin Silambi (Penggugat III), masing-masing sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan oleh karena ada 3 orang saudara dari H.M. Amin Bin Silambi yang telah meninggal lebih dahulu yaitu Abd. Razak bin Silambi, Burhan Bin Silambi dan Amir Bin Silambi, maka anak-anak keturunan mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dengan menggantikan kedudukan orangtuanya yang sudah meninggal dunia lebih dahulu, namun dianggap seakan-akan masih hidup dan berhak mendapatkan bagian harta waris dari almarhum H.M. Amin Bin Silambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Abd. Razak bin Silambi adalah Ilham, SH Bin Abd. Razak (Penggugat IV) dan Indriani Binti Abd. Razak (Penggugat V). Ahli waris pengganti dari Burhan Bin Silambi adalah Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V), Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI), Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII), Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII), Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX) dan Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X). Dan ahli waris pengganti dari Amir Bin Silambi adalah Fauziah binti Amir (Penggugat VIII) dan Multazam bin Amir (Penggugat IX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Halwiyah Binti Silambi telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan suaminya yang bernama Yahya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris dari Halwiyah Binti Silambi adalah anak-anak keturunannya yang berjumlah 6 orang yaitu Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI), Haris Bin Yahya (Turut Tergugat I), Hamsir Bin Yahya (Turut Tergugat II), Hamsar Bin Yahya (Turut Tergugat III), Hamsul Bin Yahya (Penggugat VII) dan Hamsiani Binti Yahya (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar HAMIAH Binti H. Muhammad (Tergugat II) dan AHWAN Bin Akil (Tergugat III) dinyatakan tidak berhak menguasai Harta Warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan karena tidak ada alasan dan bukti yang kuat secara hukum yang mendasari penguasaan HAMIAH Binti H. Muhammad (Tergugat II) dan AHWAN Bin Akil (Tergugat III) terhadap Harta Warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 9.1 dan 9.2 ditetapkan sebagai HARTA WARISAN (Boedel Warisan) peninggalan almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan istrinya Hj. Patimasang Binti La Kapala yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah jika obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala, namun Tergugat membantah luas tanah obyek sengketa pada poin 9.1 hanya seluas 200 m2 sebagaimana bukti T.1 dan T.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, kelebihan luas tanah tersebut juga merupakan pembelian H.M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala hanya saja belum dimasukkan dalam disertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terbukti bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 418,215 m², maka obyek sengketa tanah patut ditetapkan seluas 418,215 m². Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang memuat kaidah hukum bahwa bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil decete, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil decete;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menambahkan bahwa masih ada harta lain yang merupakan harta peninggalan almarhum yaitu 2 unit lods yang berada di Pusat Niaga Palopo dan sebidang tanah perumahan di jalan Sungai Pareman dengan luasm²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6 dan T.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa 2 unit lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2286 terletak di Blok F2 No. 1 dan 2287 terletak di Blok F2 No. 2 adalah milik H. Amin Silambi;

Menimbang, bahwa adapun sebidang tanah perumahan di jalan Sungai Pareman dengan luasm² yang merupakan pembelian Hj. Patimasang, Tergugat tidak menjelaskan tentang lokasi, luas dan batas-batasnya, sehingga obyek sengketa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa sebagaimana poin 9.1 dan 9.2 serta 2 unit lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2286 terletak di Blok F2 No. 1 dan 2287 terletak di Blok F2 No. 2 dapat ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan istrinya Hj. Patimasang Binti La Kapala yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris. Dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 6 tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum no 7 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa tersebut serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga. Dalam hal ini, majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 390/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 7 Januari 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat tersebut karena tidak terbukti adanya kekhawatiran obyek sengketa akan dialihkan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 gugatan Penggugat yang menuntut agar ditetapkan pembagian masing-masing para ahli waris terhadap harta warisan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi menurut pembagian Hukum Islam, dan apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dimohon untuk dilelang dan hasil lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembagian terhadap para ahli waris, maka perlu diperjelas lebih dahulu apakah harta warisan tersebut merupakan harta bawaan pewaris atau harta bersama pewaris? Kepastian mengenai status harta warisan tersebut sangat urgen untuk diketahui lebih dahulu karena akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap perolehan harta waris bagi para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana poin 9.1 adalah pembelian H. Amin bin Silambi pada tanggal 3 Juni 1982, dan berdasarkan bukti T.4 terbukti obyek sengketa poin 9.2 dibeli pada tanggal 17 April 2007, dan berdasarkan bukti T.7 terbukti 2 buah lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2286 terletak di Blok F2 No. 1 dan 2287 terletak di Blok F2 No. 2 diperoleh sekitar tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat yang menerangkan bahwa pewaris telah menikah sekitar tahun 1970an dan tidak adanya bantahan Tergugat bahwa harta warisan tersebut adalah harta peninggalan pewaris berdua yaitu H.M.Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti La Kapala, maka majelis berpendapat bahwa seluruh harta waris tersebut adalah merupakan harta bersama pewaris karena diperoleh selama dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya seluruh harta warisan di atas telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan ahli waris dari H.M.Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala, yaitu obyek sengketa sebagaimana poin 9.1. telah dihibahkan kepada Ayu Asaliya (Tergugat I), obyek sengketa sebagaimana poin 9.2 telah dimiliki pula oleh Ayu Asaliya dengan jalan waris dan obyek sengketa berupa 2 lots di Pasar Sentra Palopo telah dijual oleh pihak Penggugat. Oleh karena itu, majelis akan mempertimbangkan keabsahan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 9.1 yang telah dihibahkan oleh H.M. Amin Bin Silambi berdasarkan kesepakatan bersama dengan istrinya Hj. Patimasang Binti La Kapala kepada Ayu Asaliya (Tergugat I), majelis berpendapat bahwa hibah tersebut telah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta benda pewaris;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah di hadapan notaris adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun sesuai dengan prinsip asas hukum Islam yang berlaku baik sebelum maupun sesudah adanya Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan hadis Nabi s.a.w. yang berbunyi:

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:
قلت يا رسول الله ، أنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأصدق بثلاثي
مالي ؟ قال لا قلت أفأصدق بشرطه ؟ قال لا قلت أفأصدق بثلثه ؟ قال
الثلث ، والثلث كثير .

:Artinya

"Dari Sa'ad bin Abi Waqos r.a., berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW:
Saya mempunyai harta dan tidak mewarisi hartaku kecuali seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, apakah (benar jika) saya mensesdekahkan dua pertiganya ? Jawab Nabi: Tidak, aku berkata: ' Apakah (benar jika) aku sedekahkan separuhnya ? jawab nabi : Tidak, Aku berkata: Apakah aku sedekahkan sepertiganya ? Jawab nabi: Sepertiga, dan sepertiga itu banyak ..."

Menimbang, bahwa meskipun hibah tersebut dilakukan oleh H.M. Amin bin Silambi setelah meninggalnya Hj. Patimasang Binti la Kapala, namun karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama, maka dianggap ada wasiat dari Hj. Patimasang untuk juga menghibahkan hartanya, dan berdasarkan ketentuan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam, wasiat juga hanya diperbolehkan sampai 1/3 harta warisan, sehingga 1/3 yang dimaksud diperhitungkan dengan seluruh harta bersama pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena H.M. Amin Bin Silambi telah melakukan hibah melebihi 1/3 dari seluruh harta warisan, maka hibah tersebut hanya sah untuk 1/3 bagian dari seluruh harta warisan pewaris dan selebihnya adalah tidak sah. Oleh karena itu Tergugat I harus menyerahkan sebagian hibah yang telah diterimanya kepada ahli waris almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala untuk dibagiwariskan sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Tergugat I dapat disahkan untuk 1/3 bagian dari keseluruhan harta peninggalan almarhum H. M. Amin dan almarhumah Hj. Patimasang dan selebihnya dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana poin 9.2 yang telah dikuasai Tergugat dengan jalan kewarisan, majelis berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Tergugat bukan ahli waris dari almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala, sehingga penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 unit lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo yang telah dijual oleh pihak Penggugat, maka dapat diperhitungkan sebagai telah menerima bagian warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu kecil menurut ketentuan hukum, maka akan disesuaikan menurut bagian masing-masing berdasar hukum setelah semua harta warisan disatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dibuatkan akta hibah dan telah disertifikatkan dan ternyata tidak seluruhnya sah sebagai milik tergugat I maka akta hibah dan sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta warisan peninggalan almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala yang menjadi hak ahli warisnya adalah sebanyak $\frac{2}{3}$ dari keseluruhan harta bersama, sedangkan $\frac{1}{3}$ nya adalah hak milik Tergugat I. Selanjutnya untuk mudahnya penyebutan, maka $\frac{2}{3}$ bagian yang menjadi harta waris almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala disebut *harta warisan bersama*;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala adalah *harta warisan bersama* maka sebelum diadakan pembagian kepada para ahli waris, *harta warisan bersama* tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak H.M. Amin Bin Silambi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi harta warisan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala;

Menimbang, bahwa ahli waris Hj. Patimasang binti La Kapala terdiri dari seorang suami dan seorang saudara, maka H.M. Amin Bin Silambi sebagai suami mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta waris peninggalan Hj. Patimasang Binti La Kapala sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 12 dan ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Abd. Halim bin La Kapala sebagai saudara kandung (laki-laki) mendapatkan sisa (sebagai ashobah) sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 176;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka harta warisan yang menjadi peninggalan H.M. Amin Bin Silambi adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari *harta warisan bersama* ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan Hj. Patimasang, sehingga bila dijumlah harta waris peninggalan H.M. Amin Bin Silambi adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh *harta warisan bersama*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris H.M. Amin Bin Silambi pada dasarnya terdiri dari dua orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, yaitu Halwiyah (Pr), Saona (Pr) dan Gazali (Lk), namun karena telah ditetapkan juga ahli waris pengganti, maka saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dianggap masih hidup karena bagiannya nanti akan diberikan kepada anak-anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti, sehingga ahli warisnya menjadi empat orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan, yaitu Abd. Razak (Lk), Halwiyah (Pr), Saona (Pr), Burhan (Lk), Amir (Lk) dan Gazali (Lk);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, sehingga ahli waris H.M. Amin Bin Silambi akan mendapatkan :

1. Abd. Razak bin Silambi mendapat $\frac{2}{10}$ bagian dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi. Selanjutnya bagian warisan dari Abd. Razak Bin Silambi tersebut dibagikan kepada anak-anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
2. Halwiya Binti Silambi mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi. Selanjutnya oleh karena Halwiya Binti Silambi meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan suaminya sudah meninggal lebih dahulu, maka harta warisannya jatuh kepada anak-anak keturunannya sebagai ahli warisnya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga masing-masing mendapatkan :
 - Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari harta warisan Halwiyah binti Silambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haris bin Yahya (Turut Tergugat I) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Halwiyah binti Silambi;
 - Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Halwiyah binti Silambi;
 - Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Halwiyah binti Silambi;
 - Hamsul bin Yahya (Penggugat VII) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Halwiyah binti Silambi;
 - Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV) mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Halwiyah binti Silambi;
3. Saona binti Silambi (Penggugat II) mendapat 1/10 bagian dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi;
4. Burhan bin Silambi mendapat 2/10 bagian dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi. Selanjutnya bagian warisan dari Burhan Bin Silambi tersebut dibagikan kepada anak-anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an- Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
5. Amir bin Silambi mendapat 2/10 bagian dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi. Selanjutnya bagian warisan dari Amir Bin Silambi tersebut dibagikan kepada anak-anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an- Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
6. Gazali bin Silambi (Penggugat III) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bagian ahli waris almarhum H. M. Amin bin Silambi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Menimbang bahwa adapun permohonan Penggugat agar apabila harta warisan tidak bisa dibagi secara riil, maka dimohon untuk dilelang dan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan mengingat harta warisan adalah berupa tanah, rumah dan lods sehingga tidak mungkin dibagi secara riil, dan untuk kemudahan di dalam pembagiannya memang selayaknya agar harta warisan tersebut dapat dilelang di depan umum yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 gugatan Penggugat yang menuntut agar tindakan almarhum H.M. Amin Bin Silambi yang menghibahkan keseluruhan Boedel Warisan (point 9.1 dan 9.2) kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah, dan harus dibatalkan, maka sesuai dengan pertimbangan di atas bahwa hibah yang dapat dinyatakan sah adalah 1/3 dari harta bersama peninggalan almarhum H. M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang bin La Kapala, sedangkan selebihnya adalah tidak sah, sehingga gugatan Penggugat pada angka 9 tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10, 11, 12 dan 13 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Tidak Sah dan batal demi hukum Akta Hibah No. 47/WARA/2010 tertanggal 1 Pebruari 2010 dan menyatakan Tidak Sah balik nama sertifikat Hak Milik No. 322 atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) dan menyatakan Tidak Sah balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275 atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) dan Menyatakan tidak sah dan mengikat semua surat-surat atas nama Para Tergugat I, II, dan III yang timbul terkait objek sengketa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa hibah yang sah hanya 1/3 bagian saja dan kepemilikan Tergugat I terhadap obyek sengketa poin 9.2 telah dinyatakan tidak sah, dan oleh karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, maka surat-surat tersebut berupa akta hibah dan sertifikat patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 14 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Boedel Warisan tersebut dan segala macam surat-surat/sertifikatnya kepada Ahli Waris Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Bin Silambi dan Ahli Waris Almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala (Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) patut dipertimbangkan untuk dikabulkan mengingat telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum H. M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala yang berhak terhadap beodel warisan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 15 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat / Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan biaya yang timbul dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konpensasi yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi dan selengkapannya dianggap telah dimuat dibagian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi terpaksa harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya atas adanya Gugatan Para Tergugat Rekonvensi secara berulang-ulang, dimana Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan dan mendaftarkan gugatannya sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dan kedua ditarik atau tidak dilanjutkan setelah Mediasi dilakukan dan Penggugat Rekonvensi juga terpaksa harus dengan rela meninggalkan dagangannya hanya untuk mencari dan mendapatkan Pengacara, menandatangani Surat Kuasa dan mendatangi Pengacara/Kuasa Hukumnya saat diminta untuk datang di kantornya, termasuk hadir di Pengadilan Agama Palopo, sehingga Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pembayaran ganti rugi material, yang jika dirupiahkan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan ganti rugi immaterial, yang jika dirupiahkan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disebabkan oleh adanya gugatan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonsensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 157 RBg, sehingga Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi di atas, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi tersebut dengan alasan bahwa gugatan aquo tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas darimana asalnya sehingga ada angka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian gugatan rekonsensi para Penggugat harus di tolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang diakibatkan oleh adanya pengajuan sebuah gugatan oleh seseorang sebagaimana yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai ganti rugi materiil maupun immaterial patut dinyatakan tidak dapat diterima (Neit ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Patimasang Binti La Kapala telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan kedua orangtua Hj. Patimasang Binti La Kapala maupun H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Menyatakan H.M. Amin Bin Silambi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010;
4. Menetapkan ahli waris dari Hj. Patimasang Binti La Kapala adalah :
 - 4.1. H.M. Amin Bin Silambi (suami);
 - 4.2. Abd. Halim Bin La Kapala (saudara kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari H.M. Amin Bin Silambi adalah :
 - 5.1. Halwiyah binti Silambi (saudara kandung perempuan)
 - 5.2. Saona binti Silambi (saudara kandung perempuan /Penggugat II);
 - 5.3. Gazali bin Silambi (saudara kandung laki-laki /Penggugat III)
 - 5.4. Ilham, SH bin Abd. Razak (ahli waris pengganti /Penggugat IV);
 - 5.5. Indriani binti Abd. Razak (ahli waris pengganti /Penggugat V);
 - 5.6. Dahbur bin Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat V);
 - 5.7. Darni binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat VI);
 - 5.8. Dahwan bin Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat VII);
 - 5.9. Darmiati binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat VIII);
 - 5.10. Roshani binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat IX);
 - 5.11. Darsi binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat X);
 - 5.12. Fauziah binti Amir (ahli waris pengganti /Penggugat VIII);
 - 5.13. Multazam bin Amir (ahli waris pengganti /Penggugat IX);
6. Menetapkan ahli waris dari Halwiyah binti Silambi adalah:
 - 6.1. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
 - 6.2. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
 - 6.3. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
 - 6.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
 - 6.5. Hamsul bin Yahya (Penggugat VII);
 - 6.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan HAMIAH Binti H. Muhammad (Tergugat II) dan AHWAN Bin Akil (Tergugat III) tidak berhak menguasai Harta Warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala dan almarhum H.M. Amin Bin Silambi;
 8. Menetapkan :
 - 8.1. Tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 40 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas ± 418 m² sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas ± 150 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - 8.1. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas ± 9 m² berdasarkan Sertifikat hak guna Bangunan No. 2275, atas nama HM Amin Silambi dan Ayu Asaliya;
 - 8.2. 2 unit lods yang terletak di Pasar Sentral Palopo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2286 terletak di Blok F2 No. 1 dan 2287 terletak di Blok F2 No. 2;
- Adalah Harta Bersama almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala;
9. Menyatakan tindakan almarhum H.M. Amin Bin Silambi menghibahkan keseluruhan Boedel Warisan (point 9.1 dan 9.2) kepada Tergugat I hanya sah untuk 1/3 bagian dari harta bersama almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala, dan selebihnya adalah batal demi hukum;
 10. Menetapkan bahwa 2/3 harta bersama almarhum H.M. Amin Bin Silambi dan Hj. Patimasang Binti La Kapala adalah harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana poin 10 menjadi bagian H.M. Amin Bin Silambi dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta warisan Hj. Patimasang Binti La Kapala;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Patimasang Binti La Kapala adalah :
 - 12.1. H.M. Amin Bin Silambi (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 12.2. Abd. Halim Bin La Kapala (saudara kandung laki-laki) mendapat sisa (ashobah) atau sama dengan $\frac{1}{2}$ bagian;
13. Menetapkan bahwa harta warisan H. M. Amin Bin Silambi adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana poin 11 ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Hj. Patimasang Binti La Kapala sebagaimana poin 12.1.;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Amin Bin Silambi adalah :
 - 14.1. Halwiyah binti Silambi (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 14.2. Saona binti Silambi (saudara kandung perempuan /Penggugat II) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 14.3. Gazali bin Silambi (saudara kandung laki-laki /Penggugat III) mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 14.4. Ilham, SH bin Abd. Razak (ahli waris pengganti /Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian;
 - 14.5. Indriani binti Abd. Razak (ahli waris pengganti /Penggugat V) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian;
 - 14.6. Dahbur bin Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat V) mendapat $\frac{1}{20}$ bagian;
 - 14.7. Darni binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{40}$ bagian;
 - 14.8. Dahwan bin Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat VII) mendapat $\frac{1}{20}$ bagian;
 - 14.9. Darmiati binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat VIII) mendapat $\frac{1}{40}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.10. Roshani binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat IX) mendapat 1/40 bagian;
- 14.11. Darsi binti Burhan (ahli waris pengganti /Turut Tergugat X) mendapat 1/40 bagian;
- 14.12. Fauziah binti Amir (ahli waris pengganti /Penggugat VIII) mendapat 1/15 bagian;
- 14.13. Multazam bin Amir (ahli waris pengganti /Penggugat IX) mendapat 2/15 bagian;
15. Menetapkan bahwa harta warisan Halwiyah binti Silambi adalah 1/10 dari harta warisan H.M. Amin Bin Silambi sebagaimana poin 14.1.;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Halwiyah binti Silambi adalah:
 - 16.1. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI) mendapat 1/10 bagian;
 - 16.2. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.3. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.5. Hamsul bin Yahya (Penggugat VII) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV) mendapat 1/10 bagian;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang telah dijual oleh pihak Penggugat diperhitungkan sebagai telah menerima warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau terlalu kecil akan disesuaikan menurut bagian masing-masing ahli waris;
18. Menyatakan Akta Hibah No. 47/WARA/2010 tertanggal 1 Februari 2010, Sertifikat Hak Milik No. 322 atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275 atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) dan semua surat-surat atas nama Para Tergugat I, II, dan III yang timbul terkait objek sengketa tidak berkekuatan hukum;
19. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kelebihan dari hibah yang telah diterimanya kepada Para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. M. Amin Bin Silambi dan Ahli Waris Almarhumah Hj. Patimasang Binti La Kapala (Para Penggugat dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat) sesuai pembagian masing-masing para ahli waris sebagaimana poin 12, 14 dan 16, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

20. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.271.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 H. oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya S, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

Panitera pengganti,

ttd



Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.980.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp	3.271.000,00

(Tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.